



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA DAN / ATAU ANTAR KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan, sebagai pelaksanaan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka setiap Desa dan atau antar Kelurahan dapat melakukan kerjasama ;
 - b. bahwa kerjasama antar Desa dan atau antar Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA DAN ATAU ANTAR KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan ;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan / atau kota di bawah Kecamatan ;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
11. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa atau antar Kelurahan atau antar Desa dengan Kelurahan ;
12. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
13. Keputusan Bersama adalah keputusan yang dibuat oleh dua Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang menimbulkan hak dan kewajiban dan saling menguntungkan, yang tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
14. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

**BAB II
TUJUAN KERJASAMA**

Pasal

Pasal 2

- (1) Tujuan kerjasama antar Desa dan atau antar Kelurahan adalah untuk :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan ;
 - c. Meningkatkan stabilitas keamanan Desa ;
 - d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi ;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - f. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama dapat dilakukan antara :

1. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan atau di luar Kecamatan, dalam satu Daerah Kabupaten ;
2. Kelurahan dengan Kelurahan dalam satu Kecamatan atau di luar Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten ;
3. Desa dengan Kelurahan dalam satu Kecamatan atau di luar Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten ;
4. Desa dengan Desa dalam Daerah Kabupaten yang berbeda ;
5. Desa dengan Kelurahan dalam Daerah Kabupaten atau Kota yang berbeda ;
6. Desa dengan Desa dalam Daerah Propinsi yang berbeda ;
7. Desa dengan Kelurahan dalam Daerah Propinsi yang berbeda.

BAB IV OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Obyek yang dapat dikerjasamakan di Desa antara lain meliputi :
 - a. Bidang Pemerintahan ;
 1. Pemasangan tanda batas Desa / Kelurahan ;
 2. Pengadaan / pengelolaan Tanah Kas Desa ;
 - b. Bidang Pembangunan ;
 1. Pembuatan jalan / jembatan ;
 2. Pembangunan Pasar Desa ;
 3. Pembangunan Taman Rekreasi ;
 4. Usaha-usaha Desa seperti tambak ikan, perusahaan genting dan lain-lain ;
 5. Pengadaan air bersih ;
 - c. Bidang Kemasyarakatan :
 1. Pengamanan Desa ;
 2. Pengecekan pencurian ;
- (1) Obyek yang dapat dikerjasamakan di Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa / Kelurahan.
- (2) Dalam Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicantumkan antara lain :
 - a. Obyek

- a. Obyek kerjasama ;
 - b. Jangka waktu kerjasama ;
 - c. Pembiayaan ;
 - d. Hak dan Kewajiban ;
 - e. Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan modal yang disetor.
- (3) Bentuk Keputusan Bersama sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V BADAN KERJASAMA

Pasal 6

Untuk membantu pelaksanaan kerjasama, Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang melakukan kerjasama dapat membentuk Badan Kerjasama.

Pasal 7

Jumlah anggota Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa / Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan mendapat persetujuan dari BPD bagi Desa dan persetujuan Camat bagi Kelurahan.

Pasal 8

Badan Kerjasama mempunyai tugas :

1. Menyiapkan materi dan rancangan Keputusan Bersama ;
2. Mengawasi pelaksanaan kerjasama ;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan permasalahan yang mungkin terjadi kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

Pasal 9

Susunan anggota Badan Kerjasama :

1. Ketua ;
2. Sekretaris ;
3. Bendahara ;
4. Anggota ;

Pasal 10

Pembiayaan Badan Kerjasama dibebankan kepada Desa / Kelurahan yang melakukan kerjasama secara proposional.

BAB VI TATA CARA KERJASAMA

Pasal 11

Tata cara kerjasama yang dilakukan di Desa :

1. Rencana kerjasama terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam rapat Badan Kerjasama dan yang dibahas antara lain meliputi :
 - a. Obyek yang akan dikerjasamakan ;
 - b. Jangka waktu / berapa lama kerjasama ;
 - e. Hak

- c. Hak dan Kewajiban, meliputi berapa kemampuan modal yang akan disertakan dan berapa keuntungan yang akan diperoleh.
2. Hasil musyawarah tersebut dibicarakan dengan Desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati.
3. Hasil kesepakatan atas materi kerjasama tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa masing-masing.
4. Keputusan Kepala Desa mengenai rencana kerjasama, disampaikan kepada BPD yang bersangkutan, untuk mendapat persetujuan.
5. Berdasarkan persetujuan dari BPD, Kepala Desa atau Kepala Kelurahan menetapkan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 12

Tata Cara kerjasama yang dilakukan di Kelurahan

1. Rencana kerjasama terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam rapat Forum Musyawarah Kelurahan dan yang dibahas antara lain meliputi :
 - a. Obyek yang akan dikerjasamakan ;
 - b. Jangka waktu kerjasama ;
 - c. Hak dan Kewajiban, meliputi berapa kemampuan modal yang akan disertakan dan berapa keuntungan yang akan diperoleh.
2. Rencana kerjasama tersebut disampaikan kepada Camat untuk mendapat persetujuan.
3. Apabila Camat setuju, rencana kerjasama tersebut dibicarakan dengan Desa / Kelurahan yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati.
4. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama.
5. Keputusan Bersama disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 13

- (1) Keputusan Bersama mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Bupati atau Walikota, bagi Desa atau Kelurahan yang bekerjasama berada dalam satu wilayah Kabupaten / Kota ;
 - b. Bupati atau Walikota, bagi Desa atau Camat masing-masing bagi Kelurahan yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten / Kota yang berlainan tetapi berada dalam satu propinsi ;
 - c. Gubernur Propinsi masing-masing atau pejabat yang ditunjuk bagi Desa / Kelurahan yang bekerjasama berada dalam wilayah Propinsi yang berlainan.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan kerjasama dapat diberitahukan kepada Badan Kerjasama dan harus ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Setiap penundaan atau pembatalan kerjasama wajib diberitahukan kepada BPD bagi desa atau camat bagi Kelurahan.

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 15

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa / Kelurahan yang melakukan kerjasama.

BAB

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 16

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang melakukan kerjasama.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak bisa diselesaikan, perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, untuk mendapat penyelesaian.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang tidak dapat menyelesaikan, maka pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama dapat mengajukan permohonan penyelesaian kepada Pengadilan yang ditunjuk.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA**

Pasal 17

BPD atau Camat melakukan pembinaan terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Desa / Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan kerjasama antar Desa atau Kelurahan dilakukan oleh BPD atau Camat. kerjasama.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Kepala Desa atau Kepala Kelurahan wajib menyampaikan Keputusan Bersama yang telah ditetapkan kepada BPD atau Camat dengan tembusan Bupati, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan.
- (3) Apabila Keputusan Bersama tentang kerjasama antar Desa atau antar Kelurahan yang ditetapkan ternyata bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPD atau Camat berhak membatalkan Keputusan Bersama dimaksud.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Kerjasama antar Desa dan atau antar Kelurahan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap diakui selama tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaan.

Pasal

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.


Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2000

k **BUPATI TEGAL**


SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 27 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

X 

Drs. MOESTOFA HARDJO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 167 977

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA DAN / ATAU ANTAR KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan, sebagai pelaksanaan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka setiap Desa Kelurahan dapat melakukan kerjasama.

Bahwa kerjasama antar Desa dan atau antar Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR**